



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)

Perbandingan SKK dan STRA

SKK	STRA
<p>PP 14/2021</p> <p>Tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK)</p>	<p>PP 15/2021</p> <p>Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki STRA yang diterbitkan oleh dewan (Pasal 30 ayat 1)</p>
<p>SKK diterbitkan oleh LSP yang memiliki lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Ketenagakerjaan)</p>	<p>STRA diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (Pasal 31 ayat 1)</p>
<p>Persyaratan untuk SKK terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memenuhi persyaratan dasar pemohon sertifikasi (tidak disyaratkan eksplisit dalam UU.2/2017 namun dapat disyaratkan oleh LSP bidang keahlian masing-masing sesuai pengaturan turunan UU Tenaga Kerja), ● Lulus Uji Kompetensi (tidak disebutkan tanda bukti kelulusannya sebelum diregistrasi), dan ● “Bukti kelulusan” tersebut di-Registrasi. 	<p>Persyaratan untuk STRA terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memenuhi persyaratan dasar administrasi; ● mengikuti magang ● lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. <p>(pasal 33 ayat 1 dan 2)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● SKK memuat bukti kompetensi kerja (bidang keahlian tertentu) dan bukti registrasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> ● STRA memuat bukti kompetensi kerja Arsitek dan bukti registrasinya.

ISU SKK dan STRA dalam Upaya Solutif saat penyelesaian PP dari UU Cipta Kerja

- Tenaga Kerja Konstruksi Yang Berprofesi Sebagai Arsitek mendapatkan pengaturan dalam Dua Undang-undang, Yaitu Undang-Undang Jasa Kontruksi Dan Undang-Undang Arsitek.
- Dampaknya, arsitek harus memiliki SKK dan STRA, dimana keduanya diperoleh melalui proses berbeda.
- Kedua undang-undang bertujuan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di bidang konstruksi, hanya saja bukti kompetensinya berbeda nama (SKK dan STRA).
- Direktorat Jenderal Cipta Karya diwakili oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan, telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Kontruksi serta Persatuan Insinyur Indonesia sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan

HASIL KESEPAKATAN

- DJBK dan DJCK sepakat bahwa harus ada kemudahan bagi setiap pelaku kerja konstruksi.
- Sertifikasi SKK maupun STRA memuat proses yang setara dengan maksud tujuan yang sama untuk menghasilkan tenaga ahli jasa konstruksi.
- Dalam hal memenuhi persyaratan bukti kompetensi dan registrasi berupa SKK pada pengadaan Jasa Konstruksi, STRA adalah bukti kompetensi dan bukti registrasi Arsitek yang digunakan dan setara dengan SKK bidang keahlian jasa konstruksi lainnya.
- Seorang Arsitek yang sudah memiliki STRA tidak perlu lagi mengurus SKK

Dasar Hukum Kesetaraan SKK-STRA

- Pada pasal 30 ayat 2 PP 15/2021, terdapat ketentuan “Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada lingkup praktik arsitek, STRA digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
- Pada Bagian Umum PP 14/2021 terdapat ketentuan” Konsolidasi kompetensi kerja konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi profesi terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dengan perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja konstruksi”



Terima Kasih